

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Semua orang atau perusahaan pasti memiliki kebutuhan, ada yang bersifat mendesak dan ada yang tidak. Kebutuhan yang bersifat mendesak menuntut untuk segera dipenuhi. Namun pemenuhan tersebut tidak terlepas dari masalah biaya atau dana yang diperlukan dan biasanya tidak sedikit jumlahnya, sementara dana yang tersedia terkadang tidak mencukupi. Kebanyakan yang terjadi salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan oleh masyarakat baik orang maupun perusahaan dalam menghadapi kekurangan dana tersebut adalah dengan berhutang kepada pihak lain. Dengan kata lain meminjam dana dulu pada kreditur dan nanti setelah jatuh tempo akan dibayar kembali.

Sedangkan di pihak lain terdapat perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan pinjaman berupa dana kepada siapa saja yang membutuhkannya. Perusahaan semacam ini dinamakan lembaga jasa keuangan, baik itu berupa bank maupun bukan bank, baik yang bersifat konvensional maupun yang menerapkan prinsip syariah.

Secara sederhana bank dapat dikatakan sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara kelompok orang yang untuk sementara mempunyai dana lebih (*surplus spending group*) dan kelompok orang yang untuk sementara pula kekurangan dana (*deficit spending group*). Arti dari perantara tersebut adalah bank menghimpun dana dari kelompok masyarakat *surplus spending group*, melalui piranti-pirantinya yaitu giro, tabungan dan deposit, selanjutnya bank menyalurkan dana masyarakat yang telah terhimpun itu dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang untuk sementara memerlukan dana.¹

Sebagai landasan awal tentang perbankan, ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan.1, Kencana, Jakarta, 2005, h. 8.

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup mandiri orang banyak.

Dalam kegiatannya sehari-hari bank pada umumnya selalu berusaha menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kemudian mengelola dana tersebut untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam hal ini bank berperan penting dalam menjaga keseimbangan perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana terkandung dalam pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu “Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Dalam pengertian umum yang berkembang di masyarakat, secara konvensional dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²

Untuk mendapatkan suatu pinjaman tidaklah mudah karena kreditur juga tidak sembarangan dalam meminjamkan uangnya, karena kreditur tidak menghendaki terjadi sebuah masalah yang timbul di kemudian hari setelah transaksi utang piutang selesai dilakukan dengan debitur. Mengingat sebagian besar sumber dana operasional bank umum datang dari simpanan deposito nasabah. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan bank dalam mengelola kredit akan berpengaruh

² Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 12.

terhadap nasib uang milik banyak nasabah yang dideposito.³

Walaupun kasus kredit bermasalah bukan barang baru di dunia bisnis perbankan, namun apabila tidak ditangani secara profesional kredit tersebut (terutama yang berjumlah besar) akan membawa dampak merugikan, baik bagi bank yang sedang menghadapinya maupun bagi kehidupan ekonomi bangsa. Kredit macet dalam jumlah besar dapat mengganggu sendi kehidupan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap profesionalisme pengelolaan bisnis perbankan nasional.⁴

Apabila jumlah bank bermasalah di suatu Negara cukup besar dan tidak mampu mengatasi problem itu dengan baik, maka hal tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan nasabah kepada pihak bank di Negara tersebut. Akibatnya para nasabah akan berbondong-bondong mendatangi bank-bank dan menarik kembali dana yang para nasabah titipkan. Selanjutnya kelancaran usaha bisnis perbankan dan perkembangan ekonomi Negara tersebut akan terganggu tentunya.

Sedangkan dampak lain dari kredit bermasalah adalah karena dana yang dikreditkan kepada debitur bermasalah terlambat kembali atau tidak kembali lagi kepada bank kreditur, maka dana tersebut tidak dapat dikreditkan kembali kepada debitur lain yang membutuhkannya untuk mengembangkan operasi bisnisnya.⁵

Seperti halnya Kredit Bermasalah yang terjadi pada BPR Cinere, yang terpaksa melakukan pelelangan atau eksekusi terhadap barang jaminan untuk menarik kembali dana yang telah dipinjamkan kepada debitur Terdapat beberapa data kasus Kredit Bermasalah dan penyelesaian yang terjadi pada BPR Cinere seperti terdapat pada table dibawah ini :

Kasus Kredit Bermasalah dan Penyelesaian di BPR Cinere

No.	Bulan /Tahun	Plafon	Baki Debet	Tunggakan	Penyelesaian
1.	Mei/2013	250 juta	230 juta	72,8 juta	Lelang eksekusi
2.	September/2014	180 juta	175 juta	85 juta	Lelang eksekusi
3.	Juli/2015	200 juta	190 juta	104 juta	Lelang eksekusi

³ Siswanto Sutojo I, *Analisis Kredit Bank Umum*, Cetakan II, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2007, h.v.

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*, h. viii

Agunan (*Collateral*) yaitu yang berupa barang-barang yang diserahkan oleh Nasabah Penerima Fasilitas kepada Bank selaku kreditur sebagai jaminan terhadap pembayaran kembali atas kredit yang diterimanya. Bank biasanya baru bersedia meminjamkan dana kepada pemohon tersebut apabila cukup tersedia jaminan terhadap pembayaran kembali dana tersebut oleh pihak Nasabah Penerima Fasilitas. Begitu penting masalah jaminan tersebut, sehingga hukum mengaturnya secara rinci di dalam beberapa perundang-undangan yang mengatur hak jaminan dan hak tanggungan.

Kredit bermasalah muncul karena tiga sebab antara lain yaitu⁶:

- a. Faktor Intern Bank Kreditur, yang dapat menjadi penyebab munculnya kredit bermasalah adalah :
 - 1) Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh debitur.
 - 2) Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit mereka.
 - 3) Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit.
 - 4) Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.
- b. Ketidaklayakan Debitur.

Debitur bank terdiri dari dua kelompok, yaitu perorangan dan perusahaan atau korporasi. Sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit sebagian besar debitur perorangan adalah dari penghasilan tetap, misalnya gaji, upah, honorarium dan sebagainya. Sehingga setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap itu akan mengganggu likuiditas keuangan debitur sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran bunga dan/ atau cicilan kredit. Penyebab lain kredit bermasalah perorangan erat hubungannya dengan gangguan terhadap diri pribadi debitur, misalnya kecelakaan, sakit, kematian dan perceraian.

Sedangkan Penyebab kredit korporasi bermasalah adalah lain lagi. Cepat atau lambat kredit yang diberikan kepada perusahaan yang kondisi

⁶ Siswanto Sutojo II, *Menangani Kredit Bermasalah (Konsep, Teknik, dan Kasus)*, Cetakan I, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997, h. 18-19

keuangannya tidak berhasil atau usaha bisnis yang makin akan menurun, akan cenderung berkembang ke arah kredit bermasalah, karena likuiditas keuangan debitur yang bersangkutan akan merosot.⁷

c. Faktor Ekstern

Faktor ekstern pertama yang dapat mempengaruhi kondisi usaha debitur adalah perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan kegiatan bisnis perusahaan debitur. Dalam banyak kejadian, penurunan hasil penjualan produk bahkan dapat mengakibatkan debitur menderita kerugian. Sehingga menurunnya keuntungan akan menurunkan kemampuan debitur dalam melunasi kredit.

Faktor Ekstern kedua yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha dan kemampuan debitur korporasi mengembalikan pinjaman adalah bencana alam seperti gempa, banjir, badai, musim kemarau yang berkepanjangan, kebakaran dan sebagainya sehingga berakibat pada likuiditas keuangan debitur memburuk yang tentu saja akan menurunkan kemampuan debitur dalam melunasi kredit.⁸

Kredit bermasalah dalam jumlah besar dapat membawa dampak yang kurang menguntungkan terhadap kesehatan operasi bank pemberi kredit, dunia perbankan pada umumnya dan kehidupan ekonomi/ moneter Negara. Untuk dapat melakukan tugas penarikan kembali kredit dari debitur secara berhasil bank harus mempertimbangkan banyak hal yang bersangkutan dengan segi hukum. Pihak bank juga harus tekun melakukan tugas dalam jangka waktu yang cukup panjang. Upaya penarikan kembali kredit juga membutuhkan biaya besar, antara lain untuk pembayaran balas jasa biro jasa penagihan, royalti hipotek, biaya lelang barang jaminan dan uang miskin, balas jasa penasehat aspek lain yang diperlukan dan sebagainya.

Disamping itu pihak bank seringkali juga dituntut untuk memperhatikan azas keadilan, terutama yang bersangkutan dengan dampak dari tindakan yang akan pihak bank (kreditur) ambil terhadap kepentingan debitur. Petimbangan bank tentang azas keadilan menjadi lebih rumit lagi bilamana debitur mempunyai

⁷*Ibid*, h.20-21

⁸*Ibid*, h.21

argument tentang sebab ketidakmampuan melunasi kredit yang ditinjau dari segi hukum dapat dibenarkan, misalnya karena kreditur tertimpa musibah kebakaran, banjir dan sebagainya. Walaupun demikian, perlu diutarakan bahwa terlepas dari kelompok debitur bermasalah manapun yang sedang kreditur hadapi, Bank (kreditur) harus tetap berupaya melindungi kepentingan kreditur sendiri (yang notabene adalah kepentingan para nasabah dan pemegang saham yang telah menitipkan dananya). Sebagaimana diketahui bahwa untuk dapat menjalankan kegiatannya, bank harus memiliki nasabah atas dasar kepercayaan dan perikatan yang disepakati untuk bersedia menyimpan dana pada bank yang bersangkutan. Dalam Pasal 37 b ayat (1) Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa bank menjamin simpanan nasabah, artinya bank harus bertanggung jawab bila terjadi kerugian tertentu terhadap simpanan nasabahnya. Sementara itu untuk hubungan yang lebih khusus seperti bentuk pertanggungjawabannya diatur lebih lanjut dalam klausula perjanjian yang dibuat oleh nasabah dan pihak bank saat awal mengikatkan diri pada bank yang bersangkutan.

Apabila bank telah memutuskan akan menarik kembali kredit dari debitur bermasalah, maka pihak bank harus menyatakan keputusan itu secara tertulis serta mengirimkannya secara resmi kepada debitur. Pihak bank harus mempunyai bukti bahwa debitur telah menerima surat pemberitahuan resmi tentang penagihan kredit. Oleh karena itu surat pemberitahuan dan semua korespondensi yang mengikutinya di kemudian hari harus dikirimkan dengan kurir bank, surat tercatat atau sarana lain yang mempunyai bukti pengiriman.

Pelaksanaan penarikan kembali kredit selanjutnya dapat dilakukan melalui proses Pengadilan maupun melalui prosedur di luar Pengadilan. Di Indonesia proses penarikan kembali kredit dari debitur melalui jalan hukum memakan waktu yang cukup panjang, karena pelaksanaan keputusan bank yang satu ini membutuhkan partisipasi banyak instansi terkait. Oleh karena itu jalan pertama yang ditempuh bank untuk menarik kembali kredit dari debitur bermasalah adalah menagih sendiri kredit tersebut (dan bunga yang tertunggak, bilamana ada) kepada debitur bermasalah.

Dalam kasus kredit bermasalah, yang terjadi adalah debitur mengingkari janji mereka untuk membayar bunga dan/ atau kredit induk yang telah jatuh

tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dalam dunia perbankan internasional, kredit dapat dikategorikan ke dalam kredit bermasalah bilamana⁹ :

- a. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/ atau kredit induk lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh temponya;
- b. Tidak dilunasi sama sekali ;
- c. Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Untuk mengurangi risiko, jaminan atas pemberian kredit ditentukan berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Agunan sebagai salah satu unsur dalam pemberian kredit, hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Pada dasarnya kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang telah

⁹*Ibid*, h. 11- 12

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan wanprestasi atau "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/ menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya, teguran ini disebut dengan *sommatie* (somasi).

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau melalui Pengadilan. Apabila somasi itu tidak diindahkan debitur, maka kreditur berhak menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi atau kreditur dapat membawa persoalan tersebut ke pengadilan, untuk selanjutnya kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.

Dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kredit telah lewat, akan tetapi apabila debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka hal tersebut juga merupakan bentuk wanprestasi (keliru berprestasi atau melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan) sehingga kreditur berhak untuk melaksanakan haknya mengeksekusi barang jaminan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa memberikan kredit adalah pekerjaan mudah, kebanyakan orang dapat melakukannya. Akan tetapi untuk menarik kembali kredit macet atau kredit bermasalah dari debitur dibutuhkan keahlian, pengalaman serta waktu dan biaya yang cukup besar. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Penyelesaian Sengketa Terhadap Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di BPR PT. Afta Sejahtera Cinere.**

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit di BPR Cinere ?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit di BPR PT. Afta Sejahtera Cinere ?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada, agar suatu masalah tidak menyimpang dari pokok permasalahan, dan untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang akan diuraikan dalam penulisan skripsi ini, perlu kiranya penulis membuat ruang lingkup permasalahannya sehingga dapat diketahui dengan jelas materi-materi yang terkait erat dengan permasalahan diatas. Pembahasan terhadap materi yang akan diangkat dalam skripsi ini berkisar pada :

- a. Pertama, menyangkut tentang perlindungan hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit di BPR Cinere.
- b. Kedua, menyangkut upaya penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit di BPR PT. Afta Sejahtera Cinere.

I.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak yang mengadakan perjanjian kredit di BPR Cinere
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai upaya penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit di BPR PT. Afta Sejahtera Cinere.

b. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi akademis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat antara lain :

1) Manfaat Akademis

- a) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b) Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c) Untuk mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak yang mengadakan perjanjian kredit di BPR Cinere dan upaya penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit di BPR PT. Afta Sejahtera Cinere.
- d) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak yang mengadakan perjanjian kredit di BPR Cineredan upaya penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit di BPR PT. Afta Sejahtera Cinere.
- b) Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang kredit bermasalah.
- c) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya bidang hukum bisnis.

I.5. Kerangka Teori Dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial secara sistematis. Suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana suatu teori merupakan hubungan antara dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya. Untuk itu dalam dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan **Teori Perlindungan Hukum** untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak yang mengadakan perjanjian kredit di BPR Cinere serta **Teori Konflik/ Teori penyelesaian Sengketa** untuk mengkaji mengenai upaya penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit di BPR PT. Afta Sejahtera Cinere.

1) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan,

subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.¹⁰

Teori perlindungan hukum adalah merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, apalagi mengingat Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus dari kajian teori ini terdapat pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat tanpa terkecuali baik itu perorangan ataupun golongan masyarakat yang berbentuk Badan Hukum sekalipun seperti halnya bank, yang meskipun ada anggapan bahwa bank adalah golongan masyarakat yang berada pada posisi yang kuat, baik secara ekonomis maupun kuat dari aspek yuridis.

Menurut Maria Theresia Geme :

“Perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”¹¹

Kedudukan antara bank dan nasabahnya adalah sederajat di dalam perjanjian utang piutang, meskipun dari segi ekonomi dan sosial kedudukan bank lebih tinggi daripada nasabah karena bank mempunyai fasilitas yang dimanfaatkan oleh nasabah.¹²

Selanjutnya dalam membahas mengenai perlindungan hukum terhadap bank yang kehilangan dana akibat kredit bermasalah ini, pada hakikatnya perlindungan hukum diberikan kepada siapa saja tanpa

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.263.

¹¹ *Ibid*, h. 262

¹² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 3

terkecuali untuk memberikan jaminan kepastian hukum baik itu terhadap orang perorang maupun badan hukum.

Perlindungan hukum terhadap bank jika ditelusuri sebenarnya adalah juga melindungi kepentingan nasabah penyimpan, mengingat dana operasional bank sebagian besar pada umumnya datang dari simpanan deposito para nasabah penyimpan. Oleh karena itu memberikan perlindungan hukum terhadap dunia perbankan sama halnya dengan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam hal ini nasabah bank yang mendepositokan uangnya di bank.

2) Teori Konflik/ Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pertentangan atau konflik. Sedangkan Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.¹³

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik, dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil, ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal tersebut dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan.¹⁴

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik lahir sebagai sebuah antitesis dari teori struktural fungsional yang memandang pentingnya keteraturan dalam masyarakat.¹⁵

¹³ Yuarta Kloro, *Definisi Sengketa*, <http://yuarta.blogspot.co.id/2011/03/definisi-sengketa.html>, diakses tanggal 23 Mei 2016, pukul 16.44 wib

¹⁴ Wira Sudewa, *Teori Konflik Dalam Sosiologi*, <https://wirasudewa.wordpress.com/2013/01/24/teori-konflik-dalam-sosiologi/>, diakses tanggal 24 Mei 2016, pukul 23.00 wib

¹⁵ *Ibid*

Teori konflik yang terkenal adalah teori yang disampaikan oleh Karl Mark.

Menurut Mark :

“Konflik adalah sesuatu yang perlu karena merupakan sebab terciptanya perubahan.

Menurut Lewis A. Coser :

“Konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua kelompok atau lebih.”¹⁶

Ketika konflik berlangsung Coser melihat katub penyelamat dapat berfungsi untuk meredakan permusuhan.

Katub penyelamat adalah mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mencegah kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katub penyelamat merupakan institusi pengungkapan rasa tidak puas atas sistem atau struktur sosial.¹⁷

Selanjutnya dalam membahas mengenai penyelesaian terhadap kredit bermasalah, dalam hal ini pihak bank mau tidak mau harus berusaha menjalankan kewajibannya yaitu menyelamatkan apa yang menjadi hak para nasabah penyimpan dan dari kemungkinan permasalahan akibat kredit macet yang dilakukan oleh nasabah debitur. Sehingga pada hakikatnya tindakan penyelesaian yang harus dilakukan/ ditempuh pihak bank terhadap nasabah debitur semata-mata bertujuan untuk melindungi kepentingan para nasabah yang menyimpan dana padanya (bank yang bersangkutan). Selain itu tindakan penyelesaian yang harus dilakukan/ ditempuh pihak bank

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid*

merupakan upaya pihak bank untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan nasabah penyimpan dana.

b. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, yaitu tentang “**Penyelesaian Sengketa Terhadap Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di BPR PT. Afta Sejahtera Cinere**” maka penulis akan memberikan istilah-istilah tentang pembahasan yang terkait sebagai berikut:

- 1) **Sengketa** dalam kamus bahasa Indonesia sengketa adalah pertentangan atau konflik yaitu adanya oposisi atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap satu obyek permasalahan.
- 2) **Wanprestasi** dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Sedangkan menurut J Satrio :
Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.
- 3) **Perjanjian** secara normatif, dalam Pasal 1313 KUHPdt disebutkan bahwa :
*“Persetujuan atau perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”*¹⁸
- 4) **Kredit** merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk, dan akan membayar kredit tersebut kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.
UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

¹⁸ Salim, H.S, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan kontrak)*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 25

”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.

- 5) **BPR** adalah Bank Perkreditan Rakyat yaitu salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

I.6. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau kepustakaan yang menekankan terhadap literatur hukum perdata dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

b. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

- 1) Pendekatan perundang-undangan :

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-

undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

- a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- c) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
- d) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2) Pendekatan Konseptual

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

c. Sumber data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data Sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari sumber bahan hukum, yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- e) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
- f) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa : hasil-hasil penelitian, makalah-makalah, artikel-artikel ataupun literatur-literatur yang memuat teori dan pandangan dari para ahli yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, buku petunjuk, buku pegangan, media internet, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering digunakan mengenai perlindungan hukum bagi bank yang memberikan pinjaman kredit kepada nasabah dan upaya hukum yang dapat dilakukan pihak bank dalam penyelesaian sengketa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah sehingga terjadi kredit bermasalah di BPR PT. Afta Sejahtera Cinere

d. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, yaitu apa yang digunakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Dengan menggabungkan metode deskriptif dan kualitatif, maka data-data yang berhubungan dengan objek permasalahan dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran dan memaparkan kondisi atau kenyataan yang sesungguhnya dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pokok permasalahan.

I.7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar masalah-masalah dalam penulisan skripsi ini, dan untuk memudahkan pembahasan supaya dapat dipahami permasalahannya secara jelas, maka sistematika penulisan ini disusun dalam bab dan sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DAN BANK

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perbankan, pengertian nasabah dan bank, perlindungan hukum bagi nasabah dan bank yang terdiri dari hak dan kewajiban nasabah, hak dan kewajiban bank, asas, fungsi, dan tujuan bank, Aspek hukum perkreditan pada bank,

BAB III : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BPR DAN BPR

Bab ini menguraikan mengenai perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah, serta kasus bank yang kehilangan dana simpanan nasabah akibat kredit bermasalah akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

BAB IV : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KREDIT DI BPR

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, yaitu menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi

para pihak yang mengadakan perjanjian kredit di BPR Cinere dan upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh BPR PT Afta Sejahtera Cinere akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

BAB V : PENUTUP

Dalam bagian akhir ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan dari permasalahan yang penulis angkat pada skripsi ini. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

